

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 1 /NB.122/2018
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Deputi Komisioner Pengawas IKNB I telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat
PT IB Insurance Broking	S-119/NB.1/2017	29 Desember 2017

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT IB Insurance Broking diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ^{SK}
Direktur Jasa Penunjang IKNB



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Tattys Miranti Hedyana

Nomor : S-119 /NB.1/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

29 Desember 2017

Kepada Direksi PT IB Insurance Broking
Jalan Pramuka Raya Nomor 62
Jakarta Timur 13120

Sehubungan dengan surat kami nomor S-74/NB.1/2017 tanggal 22 Agustus 2017 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan catatan kami, perubahan kepemilikan Perusahaan telah disetujui dan diadministrasikan di OJK. Dengan demikian, PT IB Insurance Broking telah mengatasi penyebab Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.
2. Berkenaan dengan itu, maka pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha nomor S-74/NB.1/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dengan ini dicabut dan dinyatakan telah berakhir.
3. Untuk selanjutnya, kami harapkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha PT IB Insurance Broking, Saudara senantiasa mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I *dy*



Anggar B. Nuraini

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.